

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MARTA NESE

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KB MAWAR PULO

b. Alamat : JALAN PULO RT 02 RW 01

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☒ SLB / KB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA

g. Kecamatan : BIBOKI UTARA

h. Kelurahan : TAUNBAEN TIMUR

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 33 / P P 0 / 2015

b. Tanggal : 09 03 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 33 / P P 0 / 2015

d. Tanggal : 09 03 2015

PEMERINTAH KABUPATEN
Operator Dinas Pendidikan,
JOHANNES K. USKONO
NIP. 19760207 200212 1007

KEBAYANAN 28-06-2016
Kepala Sekolah
MARTA NESE
PAUD MAWAR

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
NOMOR 33 /PPO/ 2015
TANGGAL 09 MARET 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
(KOBER) PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN TIMOR
TENGAH UTARA TAHUN 2015

- Membaca** : 1. Surat dari **Marta Nese**, sebagai Pengelola Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain **Mawar Pulo** Nomor: Pend.421.9/04/ PAUD/BK/DT/2015, tanggal 03 Maret 2015, Perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Biboki Utara Nomor : Pend.421.9/35/PNFI/2015.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER, SPS, TPA, TPQ dan sejenisnya.
b. bahwa sesuai permohonan dari **Marta Nese** Pengelola Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain **Mawar Pulo**, maka dirasakan perlu dipertimbangkan:
c. sesuai pertimbangan butir (a) dan (b) di atas maka lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Mawar Pulo**, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Memperhatikan** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luas Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integrasi.

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/a/1997 tentang penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER), satuan PAUD sejenis (SPS) dan Tempat Penitipan Anak (TPA)

MEMUTUSKAN

Mentapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Lembaga Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini **Mawar Pulo** :

Jenis Lembaga : Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Lokasi : Taunbaen Timur
Kecamatan : Biboki Utara
Kabupaten : Timor Tengah Utara
Pengelola : Marta Nese
Pendidik : 1. Angelina Bolaer
2. Gaudensiana Balok

Kedua : Kelompok Bermain Pada Diktum KESATU di atas:

1. Berkewajiban Menyelenggarakan Program Kelompok Bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan model yang di tentukan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan 09 Maret 2020 , dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kefaemanu
Pada Tanggal 9 Maret 2015
Kepala Dinas PPO Kab. TTU

Kolo Donatus, S.P
Pangkat Pembina Tk.IV/b
NIP. 195708011986031020